



**PROSEDUR
PERIZINAN INSTALASI NUKLIR
NON REAKTOR
(PUK/DPIBN /01.1)**

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

LEMBAR PENGESAHAN

Rev.1			
Tanggal	15 Februari 2021	22 Februari 2021	1 Maret 2021
Nama	Shanthly D Staf Subdit Perizinan INNR	Evin Yuliaty Kasubdit Perizinan INNR	Budi Rohman Direktur Perizinan IBN
URAIAN	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISAHKAN

Tim Penyusun: (6 Orang)	1.Sinta Tri Habsari (Koordinator), 2.Shanthly Damayanthy, 3 Tino Sawaldi AN, 4.Bhakti Dwi Yoga; 5. Agus Waluyo; 6. David Anggoro Putro ----- -----
------------------------------------	---

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 2 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2	Salinan	Koordinator Fungsi Sertifikasi dan Validasi
3	Salinan	Koordinator Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir
4	Salinan	Koordinator Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
5	Asli	Sekretaris

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 3 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir,	15 Februari 2021	
		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Kepala Subdirektorat menjadi Koordinator Fungsi	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Subdirektorat menjadi kelompok fungsi	15 Februari 2021	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 4 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	Hal 1
Daftar Distribusi.....	Hal 2
Lembar Perubahan.....	Hal 3
Daftar Isi.....	Hal 4
1. Tujuan.....	Hal 7
2. Ruang Lingkup.....	Hal 7
3. Acuan.....	Hal 7
4. Definisi.....	Hal 7
5. Tanggung Jawab.....	Hal 8
6. Uraian.....	Hal 9
6.1 Ketentuan	Hal 9
6.2 Alur Proses	Hal 10
7. Daftar Lampiran.....	Hal 14
8. Rekaman.....	Hal 15



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan proses perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor (INNR) yang transparan, efektif, efisien, dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup proses perizinan INNR mencakup penerbitan, perpanjangan dan perubahan izin, serta persetujuan.

3. ACUAN

Acuan yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.5 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.6 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.7 Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.8 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BAPETEN;
- 3.9 Prosedur Penyusunan Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 7 dari 41


	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
--	---

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

4. DEFINISI

- 4.1 Instalasi Nuklir Nonreaktor atau disingkat INNR** adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas, termasuk fasilitas penyimpanan TENORM dan fasilitas radiasi resiko tinggi;
- 4.2 Pemohon** adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin INNR kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 4.3 Keputusan Tata Usaha Negara** yang selanjutnya disebut **KTUN** adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 4.4 Izin** adalah dokumen tertulis dalam bentuk KTUN yang diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan INNR;
- 4.5 Perizinan** adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh izin, perubahan, dan perpanjangan izin INNR.
- 4.6 Evaluator** adalah staf Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dan unit kerja lainnya yang ditugaskan melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian dokumen perizinan INNR, yang ditetapkan dengan SK Tim;
- 4.7 Pengampu** adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan INNR yang mengoordinasikan kegiatan evaluasi untuk satu instalasi dan ditetapkan dengan SK Tim;
- 4.8 Bendahara Penerimaan** yang selanjutnya disebut **Bendahara** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 8 dari 41

	<p>DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
--	--

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN;

4.9 BAPETEN *Licensing and Inspection Systems* yang selanjutnya disebut **B@lis** adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak *Open Source/GPL*.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Kepala BAPETEN bertanggung jawab untuk memeriksa dan menandatangani KTUN, serta menyampaikannya kepada Ka. Subdit PINNR.

5.2. Deputi Perijinan dan Inspeksi bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengirimkan draf KTUN kepada Kepala BAPETEN.

5.3. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (Direktur PIBN) bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan proses perizinan, dari mulai memberikan persetujuan terhadap pilihan layanan hingga penerbitan izin.

5.4. Koordinator Kelompok Fungsi Direktorat Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses perizinan dari mulai meneruskan pilihan layanan izin ke Pengampu hingga mendokumentasikan salinan KTUN.

5.5. Pengampu bertanggung jawab untuk :

a. memeriksa pemilihan layanan izin dan kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon;

b. melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan;

c. mendistribusikan, mengumpulkan, menyusun dan mengoordinasikan pembahasan hasil evaluasi dokumen persyaratan teknis;

d. membuat, dan mengirimkan draft KTUN ke Ka. Subdit PINNR.

5.6. Evaluator bertanggung jawab melaksanakan serangkaian proses perizinan INNRR, yaitu melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi ke Pengampu.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 9 dari 41

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

5.7. **Bendahara** bertanggung jawab untuk membuat Surat Tagihan Pembayaran, mengirimkan notifikasi pembayaran layanan izin ke Pemohon berupa Surat Tagihan Pembayaran; serta menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.

6. URAIAN

6.1. KETENTUAN

6.1.1. Layanan Perizinan INNR meliputi : Izin atau Persetujuan

6.1.2. Jenis layanan izin meliputi izin baru, perpanjangan izin, atau perubahan izin.

6.1.3. Jenis layanan Persetujuan meliputi:

1. Persetujuan Evaluasi Tapak
2. Persetujuan Desain
3. Persetujuan Perubahan Desain
4. Persetujuan Modifikasi
5. Persetujuan Utilisasi
6. Persetujuan Pernyataan Pembebasan


6.1.4. Jenis fasilitas terdiri dari:

1. Fasilitas pemurnian, konversi, dan pengayaan Bahan Nuklir,
2. Fasilitas fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, termasuk instalasi radiometalurgi
3. Instalasi penyimpanan sementara Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas
4. Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas
5. Fasilitas penyimpanan TENORM
6. Fasilitas radiasi resiko tinggi

6.1.5. Jenis tahapan izin terdiri dari:

1. Tapak
2. Konstruksi
3. Komisioning
4. Operasi
5. Dekomisioning

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 10 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
--	---

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

- 6.1.6. Jangka Waktu Maksimum Evaluasi Kelengkapan Dokumen adalah 30 (tiga puluh) hari kalender
- 6.1.7. Pemohon harus menyampaikan surat permohonan, bukti bayar, dan persyaratan yang telah ditentukan pada saat proses Permohonan Izin.
- 6.1.8. Evaluator berasal dari DPIBN maupun unit kerja lain. Penugasan para evaluator berdasarkan Surat Penugasan yang ditandatangani Direktur DPIBN.
- 6.1.9. Persetujuan ditandatangani oleh Direktur PIBN.
- 6.1.10. Permohonan dianggap batal jika Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 30 hari kerja, setelah Surat Pemberitahuan Biaya disampaikan.


6.2. ALUR PROSES PERIZINAN INNR

- 6.2.1. Pemohon mengajukan pemilihan layanan izin INNR ke Direktur PIBN melalui sistem B@LIS Online dengan melampirkan formulir pemilihan layanan izin dan memilih jenis layanan pada sistem B@LIS Online.
- 6.2.2. Direktur PIBN menerima formulir permohonan melalui pilihan layanan izin dan mendisposisikan permohonan ke Koordinator Kelompok Fungsi PINNR.
- 6.2.3. Koordinator Kelompok Fungsi PINNR mendisposisikan formulir permohonan melalui pilihan layanan izin ke Pengampu.
- 6.2.4. Pengampu memeriksa pemilihan layanan izin dari pemohon
 - 6.2.4.1. Jika pemilihan layanan izin sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi pembayaran biaya layanan ke Koordinator Kelompok Fungsi PINNR, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.5.
 - 6.2.4.2. Jika pemilihan layanan izin tidak sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi bahwa pilihan layanan tidak sesuai kepada Pemohon dan proses kembali ke butir 6.2.1.
- 6.2.5. Koordinator Kelompok Fungsi PINNR mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan izin ke Direktur PIBN.
- 6.2.6. Direktur PIBN mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan izin ke Bendahara untuk membuat Surat Pemberitahuan Biaya.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 11 dari 41

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

- 6.2.7.** Bendahara mengirimkan notifikasi pembayaran layanan izin ke Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.8.** Pemohon melakukan pembayaran layanan izin kepada bendahara.
- 6.2.9.** Bendahara menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.
- 6.2.10.** Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Direktur PIBN dan mengunggguh surat permohonan dan dokumen persyaratan.
- 6.2.11.** Direktur PIBN menerima surat permohonan dan dokumen persyaratan, lalu mendisposisikan ke Koordinator Kelompok Fungsi PINNR.
- 6.2.12.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR mendisposisikan surat permohonan dan dokumen persyaratan ke Pengampu.
- 6.2.13.** Pengampu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon.
- 6.2.13.1.** Jika lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.14.
- 6.2.13.2.** Jika tidak lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan tidak lengkap , lalu kembali ke butir 6.2.10.
- 6.2.14.** Pengampu melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan
- 6.2.14.1.** Jika evaluasi memenuhi syarat, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.15
- 6.2.14.2.** Jika evaluasi tidak memenuhi syarat, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat, lalu kembali ke butir 6.2.10
- 6.2.15.** Pengampu mendistribusikan dokumen persyaratan teknis kepada Evaluator, untuk dilakukan evaluasi teknis.
- 6.2.16.** Evaluator melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi dokumen ke Pengampu.
- 6.2.17.** Pengampu mengumpulkan seluruh hasil evaluasi teknis dari evaluator, kemudian menyusun draf hasil evaluasi.
- 6.2.18.** Pengampu membahas draf hasil evaluasi bersama seluruh evaluator, Koordinator Kelompok Fungsi PINNR, dan Direktur PIBN.
- 6.2.19.** Pengampu menyusun dan mengirimkan draf hasil evaluasi ke Koordinator Kelompok Fungsi PINNR.

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
--	--

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

- 6.2.20.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR memeriksa draf hasil evaluasi.
- 6.2.20.1.** Jika draf hasil evaluasi disetujui, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.21.
- 6.2.20.2.** Jika draf hasil evaluasi tidak disetujui, maka kembali ke butir 6.2.19.
- 6.2.21.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR menyampaikan draf hasil evaluasi ke Direktur PIBN.
- 6.2.22.** Direktur PIBN memeriksa draf hasil evaluasi Koordinator Kelompok Fungsi PINNR.
- 6.2.22.1.** Jika hasil evaluasi memenuhi persyaratan, direktur PIBN akan memberitahukan pemohon bahwa hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.24.
- 6.2.22.2.** Jika hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur PIBN akan memberitahukan Pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.23.
- 6.2.23.** Pemohon melakukan perbaikan dengan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim ke Pengampu
- 6.2.23.1.** Jika Pemohon menyampaikan perbaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.15
- 6.2.23.2.** Jika Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan batal dan kembali ke butir 6.2.1.
- 6.2.24.** Direktur PIBN mendisposisikan Koordinator Kelompok Fungsi untuk menyiapkan draf KTUN.
- 6.2.25.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR mendisposisikan Pengampu untuk membuat draf KTUN.
- 6.2.26.** Pengampu membuat draf KTUN dengan mengisi parameter-paramater sesuai dengan diktum-diktum termasuk masa berlaku izin, Pejabat Penandatangan, tanggal terbit dan kondisi izin.
- 6.2.27.** Pengampu mengirimkan draf KTUN ke Koordinator Kelompok Fungsi PINNR.
- 6.2.28.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR memeriksa draf KTUN.
- 6.2.28.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.29.
- 6.2.28.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.26.


No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 13 dari 41

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

- 6.2.29.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR mengirimkan draf KTUN ke Direktur PIBN.
- 6.2.30.** Direktur PIBN memeriksa draf KTUN.
- 6.2.30.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.31.
- 6.2.30.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.28.
- 6.2.31.** Direktur PIBN mengirimkan draf KTUN ke Deputy PI
- 6.2.32.** Deputy PI memeriksa draf KTUN
- 6.2.32.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka Deputy PI menyetujui penerbitan KTUN dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.33.
- 6.2.32.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 6.2.30.
- 6.2.33.** Deputy PI mengirimkan draf KTUN kepada Kepala BAPETEN
- 6.2.34.** Kepala BAPETEN memeriksa draf KTUN.
- 6.2.34.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka Kepala BAPETEN menyetujui penerbitan KTUN, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.35.
- 6.2.34.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.32.
- 6.2.35.** Kepala BAPETEN menandatangani KTUN, dan menyampaikan ke Direktur PIBN.
- 6.2.36.** Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Pemohon.
- 6.2.37.** Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Koordinator Kelompok Fungsi PINNR.
- 6.2.38.** Koordinator Kelompok Fungsi PINNR mencetak dan mendokumentasikan salinan KTUN.

7. LAMPIRAN

7.1	Lampiran 1	:	Tabel Alur Proses
7.2	Lampiran 2	:	Formulir Pemilihan Layanan Izin (Fr.01-PU/06)
7.3	Lampiran 3	:	Format Ketetapan Tata Usaha Negara (Fr.02-PU/06)
7.4	Lampiran 4	:	Checklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen (Fr.03-PU/06);

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
--	---

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

7.5	Lampiran 5	:	Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen (Fr.04-PU/06);
7.6	Lampiran 6	:	Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen (Fr.05-PU/06);
7.7	Lampiran 7	:	Format Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Administratif (Fr.06-PU/06);
7.8	Lampiran 8	:	Formulir Evaluasi Dokumen (Fr.07-PU/06);
7.9	Lampiran 9	:	Format Surat Pengantar KTUN (Fr.08-PU/06);

8. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan
1.	Salinan KTUN	Salinan izin INNRR, dan salinan persetujuan INNRR	Kelompok Fungsi PINNR	Selama umur fasilitas
2.	Surat permohonan izin INNRR	Surat resmi ditandatangani oleh calon Pemegang Izin	Kelompok Fungsi PINNR	Sesuai pedoman arsip
3.	Dokumen persyaratan izin	Beberapa dokumen yang disyaratkan oleh	Kelompok Fungsi PINNR	Sesuai pedoman arsip

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 15 dari 41



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>




Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

		Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir		
4.	Salinan LHE	Komentar dari beberapa reviewer ditulis dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Kelompok Fungsi PINNR	Sesuai pedoman arsip

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

Lampiran I Diagram Alur Proses Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

*

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.1.	Pemohon mengajukan pemilihan layanan izin IBN ke Direktur PIBN melalui sistem B@LIS Online dengan melampirkan formulir pemilihan layanan izin dan memilih jenis layanan pada sistem B@LIS Online.									
6.2.2.	Direktur PIBN memberikan persetujuan terhadap pilihan layanan izin dan meneruskan permohonan ke KaSubDit PINNR.									1
6.2.3.	KaSubDit PINNR meneruskan pilihan layanan izin ke Pengampu.									1

*

* catatan:

- KaSubdit PINNR = Koordinator kelompok fungsi PINNR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 15 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 16 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.4.	Pengampu memeriksa pemilihan layanan izin dari pemohon					A				
6.2.4.1.	Jika pemilihan layanan izin sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi pembayaran biaya layanan ke KaSubDit PINNR, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.5.					◇		6.2.1		1
6.2.4.2.	Jika pemilihan layanan izin tidak sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi bahwa kegiatan layanan tidak sesuai kepada Pemohon dan proses kembali ke butir 6.2.1.					↓				
6.2.5.	KaSubDit PINNR meneruskan notifikasi pembayaran layanan izin ke Direktur PIBN.			↓						1
6.2.6.	Direktur PIBN meneruskan notifikasi pembayaran layanan izin ke Bendahara untuk membuat Surat Tagihan Pembayaran.			↓				↓		1
								B		

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 17 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.7.	Bendahara mengirimkan notifikasi pembayaran layanan izin ke Pemohon berupa Surat Tagihan Pembayaran.									1
6.2.8.	Pemohon melakukan pembayaran layanan izin kepada bendahara.									
6.2.9.	Bendahara menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.								1	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 18 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.10.	Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Direktur PIBN dan mengunggah surat permohonan dan dokumen persyaratan.									
6.2.11.	Direktur PIBN memeriksa surat permohonan dan dokumen persyaratan, lalu mendisposisikan ke KaSubDit PINNR.									1
6.2.12.	KaSubDit PINNR mendisposisikan ke Pengampu.									1

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 19 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.13.	Pengampu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan .dari Pemohon.									15
6.2.13.1	Jika lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.214.									
6.2.13.2.	Jika tidak lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan tidak lengkap , lalu kembali ke butir 10.									
6.2.14.	Pengampu melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan.									15
6.2.14.1.	Jika evaluasi memenuhi syarat, maka ke butir 6.2.15									
6.2.14.2.	Jika evaluasi tidak memenuhi syarat, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat, selanjutnya ke butir 6.210									
6.2.15.	Pengampu mendistribusikan dokumen persyaratan teknis kepada Evaluator, untuk dilakukan evaluasi teknis.									1



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.16.	Evaluator melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi ke Pengampu.									sesuai dengan PP2/2014
6.2.17.	Pengampu mengumpulkan seluruh hasil evaluasi teknis dari evaluator, kemudian menyusun draf hasil evaluasi.									5
6.2.18.	Pengampu membahas draf hasil evaluasi bersama seluruh evaluator, KaSubDit PINNR, dan Direktur PIBN.									2

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 21 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.19.	Pengampu menyusun dan mengirimkan draf hasil evaluasi ke KaSubDit PINNR.									5
6.2.20.	KaSubDit PINNR memeriksa draf hasil evaluasi.									3
6.2.20.1.	Jika draf hasil evaluasi disetujui, maka dilanjutkan ke butir 6.2.21.									
6.2.20.2.	Jika draf hasil evaluasi tidak disetujui, maka kembali ke butir 6.2.19.									
6.2.21.	KaSubDit PINNR menyampaikan draf hasil evaluasi ke Direktur PIBN.									1



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.22.	Direktur PIBN memeriksa draf hasil evaluasi Kasubdit PINNR.									5
6.2.22.1.	Apabila memenuhi persyaratan, akan diberitahukan ke Pemohon bahwa telah memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.24.									
6.2.22.2.	Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan memberitahukan Pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.23.									
6.2.23.	Melakukan perbaikan dengan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim ke Pengampu (waktu yang digunakan Pemohon tidak dihitung oleh Prosedur ini)									
6.2.23.1.	Apabila menyampaikan perbaikan sesuai rentang waktu yang telah ditentukan, maka dilanjutkan ke butir 6.2.15									
6.2.23.2.	Apabila menyampaikan perbaikan tidak sesuai rentang waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan batal (permohonan izin ditolak), dan kembali ke butir 6.2.1.									
6.2.24.	Direktur PIBN memerintahkan KaSubDit PINNR untuk menyiapkan draf KTUN.									1



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.25.	KaSubDitPINNR memerintahkan Pengampu untuk membuat draf KTUN.									1
6.2.26.	Pengampu membuat draft KTUN dengan mengisi parameter-paramater sesuai dengan diktum-diktum termasuk masa berlaku izin, Pejabat Penandatanganan, tanggal terbit dan kondisi izin.									5
6.2.27.	Pengampu mengirimkan draf KTUN ke KaSubDit PINNR.									1

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 24 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.28.	KaSubDit PINNR memeriksa draf KTUN.				I					
6.2.28.1.	Bila draf KTUN telah sesuai, proses dilanjutkan ke butir 29.				↓					3
6.2.28.2.	Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 26.				◇	→	6.2.26			
6.2.29.	KaSubDit PINNR mengirimkan draf KTUN ke Direktur PIBN.			←	→					1
6.2.30.	Direktur PIBN memeriksa draf KTUN. Bila draf KTUN telah sesuai, proses dilanjutkan ke butir 31. Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 28.	6.2.28		◇	↓					3
				J						

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 25 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.31.	Direktur PIBN mengirimkan draf KTUN ke Deputi PI.									1
6.2.32.	Deputi PI memeriksa draf KTUN [1 hari]									
6.2.32.1.	Bila draf KTUN telah sesuai, maka Deputi PI menyetujui penerbitan KTUN dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.33.									3
6.2.32.2.	Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 6.2.30.									
6.2.33.	Deputi PI mengirimkan draf KTUN kepada Kepala BAPETEN.									1

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 26 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.34.	Kepala BAPETEN memeriksa draf KTUN.									3
6.2.34.1.	Bila draf KTUN telah sesuai, maka Kepala BAPETEN menyetujui penerbitan KTUN, lalu proses dilanjutkan ke butir 35.									
6.2.34.2.	Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 32.									
6.2.35.	Kepala BAPETEN menandatangani KTUN, dan menyampaikan ke KaSubDit PINNR.									1
6.2.36.	KaSubDit PINNR menyampaikan KTUN kepada Pemohon.									1
6.2.37.	KaSubDit PINNR mendokumentasikan salinan KTUN.				 					1

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

Lampiran 2 : Formulir Pemilihan Layanan Izin (Fr.01-PU/06)

	FORMULIR PEMILIHAN LAYANAN IZIN		FORM 1
	A. UMUM		
1.	Permohonan Izin	:	
2.	No. Registrasi	:	
3.	Tanggal registrasi	:	
4.	Jenis Permohonan	:	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan <input type="checkbox"/> Perubahan
5.	Instansi Pemohon	:	
6.	Jabatan Pemohon	:	
7.	Jenis Kegiatan*	:	<input type="checkbox"/> Izin Tapak <input type="checkbox"/> Izin Komisioning <input type="checkbox"/> Izin Dekomisioning <input type="checkbox"/> Izin <input type="checkbox"/> Izin Operasi <input type="checkbox"/> Konstruksi
			Jakarta,
			Pemegang Izin _____

Petunjuk:

* Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 27 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

Lampiran 3 : Format Ketetapan Tata Usaha Negara (Fr.02-PU/06)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR / /DPIBN/month(Romawi)/yyyy
TENTANG
IZIN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ...Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, dimana; dan bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Izin.....Instalasi Nuklir Non Reaktor yang diajukan olehmelalui Permohonan dengan No. Registrasitertanggal....., disimpulkan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan; dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Izin Pemanfaatan Instalasi Nuklir Non Reaktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN.....

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 28 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG IZIN..... INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR.

KESATU : Memberikan Izin Instalasi Nuklir Non Reaktor kepada:
 Nama Instansi :
 Penanggung Jawab :(jabatan)
 Alamat Instansi :

 Yang selanjutnya disebut Pemegang Izin

KEDUA : Izin..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk

KETIGA : Izin..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk tujuan.....

KEEMPAT :

KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:.....

KEENAM : Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak dipenuhi, maka izin dapat dibekukan;

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 29 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR


BATASAN DAN KONDISI OPERASI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 30 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

Lampiran 4 : Checklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen (Fr.03-PU/06)

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR			FORM 2
	A. UMUM			
1.	Permohonan Izin	:		
2.	No. Registrasi	:		
3.	Tanggal registrasi	:		
4.	Instansi Pemohon	:		
6.	Jabatan Pemohon	:		
7.	Jenis Kegiatan	:		
No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan*		Keterangan (jika perlu)
		Ada	Tidak Ada	
B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF				
1.	Surat Permohonan Izin Instalasi Nuklir Nonreaktor			
2.	Salinan Bukti Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha			
3.	Salinan Bukti Kuitansi Pembayaran Biaya Izin			
C. PERSYARATAN TEKNIS				
1.	Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi			
2.	Prosedur terkait			
3.	Salinan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Proteksi Radiasi			
4.	Laporan Analisis Keselamatan			
5.	Dokumen Penilaian Keselamatan Berkala			
6.	Dokumen Kajian Penuaan			
7.	Dokumen BKO			
D. PERSYARATAN LAIN				
1.	Izin Konstruksi/Komisioning/Operasi/Dekomisioning Instalasi Nuklir dari BAPETEN			
2.				
3.				
E. KESIMPULAN				
<input type="checkbox"/> Lengkap				
<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap				

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 31 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

F. TINDAK LANJUT

- Surat pernyataan lengkap
- Penilaian teknis
- Surat pernyataan tidak lengkap
- Lain-lain.....

Jakarta,

Pengampu:

NIP.

Menyetujui:
Ka. Subdit PINNR

NIP.

Petunjuk:

* Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 32 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

Lampiran 5 : Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen (Fr.04-PU/06)

Nomor : nnnn/PI 01/DPIBN/mm/yyy Jakarta, tgl/Bulan/Tahun
Perihal : Pernyataan Kelengkapan Dokumen
Permohonan Izin

Kepada Yth.
(Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
(Nama Instansi/Perusahaan)
(Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab permohonan izin dengan nomor registrasi tertanggal dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, permohonan Izin Instalasi Nuklir Nonreaktor yang Saudara ajukan **dinyatakan lengkap**;
2. Selanjutnya akan dilakukan penilaian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 33 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

**Lampiran 7: Format Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Administratif
(Fr.06-PU/06)**

Nomor : nnnn/PI 01/DPIBN/month (Romawi)/yyyy Jakarta, tgl/Bulan/Tahun
 Perihal : Pernyataan Tidak Memenuhi Persyaratan

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab permohonan izin dengan nomor registrasi tertanggal dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen yang telah disampaikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, terdapat kekurangan pada beberapa dokumen yang disampaikan sehingga permohonan Izin Instalasi Nuklir Nonreaktor yang Saudara ajukan **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan**;
2. Dokumen persyaratan Izin Instalasi Nuklir Nonreaktor yang harus diperbaiki adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara segera menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 agar permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

Lampiran 8 : Formulir Evaluasi Dokumen (Fr.07-PU/06)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 35 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor


2.	<u>Prosedur terkait</u>
3.	<u>Salinan sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi</u>
4.	<u>Laporan Analisis Keselamatan</u>
5.	<u>Dokumen Penilaian Keselamatan Berkala</u>
6.	<u>Dokumen Kajian Penuaan:</u>
7.	<u>Dokumen BKO:</u>
8.	<u>Lain-lain:</u>
<u>D. KESIMPULAN/CATATAN</u>	
1.	Permohonan IINNR dinyatakan telah/belum** memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 2 Tahun 2014)
2.	Lain-lain

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1

Revisi : 01

Tanggal : 1 Maret 2021

Hal : 37 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor


	Jakarta,
Mengetahui: Pengampu: _____ NIP	Evaluatur: _____ NIP

Petunjuk:

- * Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai
- ** Coret yang tidak sesuai

Lampiran 9 Format Surat Pengantar KTUN (Fr.08-PU/06);

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 38 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor

Nomor :/PI 01/PIBN/.../..... Jakarta,

Lampiran : ... (.....) berkas

Perihal : Izin.....Instalasi Nuklir Non Reaktor

Kepada Yth.
 (Jabatan Pemohon)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Izin Instalasi Nuklir Non Reaktor yang Saudara ajukan pada tanggal.....dengan No. Registrasi bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan yang Saudara ajukan telah memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlampir kami sampaikan Izin No. untuk digunakan sebagaimana mestinya.
3. Dengan demikian, Izin No. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
 NIP.

Tembusan Yth.:
 - Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir - BAPETEN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.1	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 39 dari 41